Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK
Jalan Sokonandi Nomor 9 Yogyakarta 55166
Telp. (0274) 512929, 563939
Website: www.bbkkp.kemenperin.go.id Email: bbkkp_jogja@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK
NOMOR 95 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil maka untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengubah dan menetapkan kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK NOMOR 95 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, DAN PLASTIK.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan personil yang tercantum pada ruang 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana tercantum pada ruang 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan informasi publik yang ada di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik secara fisik dan elektronik.
2. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik secara fisik dan elektronik.
3. Melakukan pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
5. Melakukan pemutakhiran daftar informasi publik di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik secara berkala sekurang–kurangnya satu kali dalam setahun.
6. Menetapkan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi publik.
7. Melaksanakan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
8. Menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak.
9. Menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.
10. Membuat laporan kegiatan layanan informasi publik setiap akhir tahun anggaran dan salinannya disampaikan kepada PPID Pusat, untuk melengkapi laporan PPID Pusat kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang:

1. Melaksanakan pelayanan informasi publik yang ada di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik.
2. Berkoordinasi dengan PPID Pusat untuk memutuskan suatu informasi publik yang ada di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat.
3. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan.
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan data informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

KEEMPAT : .....

KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik Nomor 95 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 April 2025

Kepala BBSPJIKKP,

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR STANDARDISASI PELAYANAN JASA INDUSTRI KULIT, KARET, PLASTIK

Hagung Eko Pawoko

Tembusan :
1. Kepala BSKJI;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;
3. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik
Nomor 95 Tahun 2025, tanggal 21 April 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
KULIT, KARET, DAN PLASTIK

No.	Nama / NIP	Jabatan dalam PPID
1	2	3
1.	Kepala BBSPJIKKP	Atasan PPID
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua PPID
3.	Indiah Ratna Dewi, S.Si. Jabatan : Pembina Industri Ahli Muda NIP. 198203282009112001	Wakil Ketua PPID
4.	Qouli Rahmatul Hidayati Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama NIP. 198412122009012003	Sekretaris PPID
5.	a. Indiah Ratna Dewi, S.Si. Jabatan : Pembina Industri Ahli Muda NIP. 198203282009112001 b. Danang Trianto Putro, S.E. Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan NIP. 198404212010121001	Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi
6. 7.	a. Aulia Muhammad Jabatan : Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda NIP. 198204042009011013 b. Eko Sulistiyo Wibowo Jabatan : Pembina Industri Ahli Muda NIP. 198308062009111001 c. Saiful Machbub Mutaqin Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama NIP. 198903182019011001	Pelaksana Pengelola Informasi
8.	a. Gleniesita Glikhollia Arie Jabatan : Arsiparis Ahli Muda NIP. 198003262003122003 b. Indiyatsih Jabatan : Arsiparis Penyelia NIP. 197804212006042002	Pelaksana Pengelola Arsip/ Arsiparis
9.	a. Alhygora Anggarani Febryana Jabatan : Pembina Industri Ahli Pertama NIP. 198602122010122002 b. Juliana Sari Jabatan : Pengelola Layanan Operasional NIP. 199507262022022001	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik

Kepala BBSPJIKKP,

Hagung Eko Pawoko